PENGUATAN PENGAWASAN

WBK | ZONA INTEGRITAS

Anggota:

- 1. Aditya Yuniarti
- 2. Ditya Zuliana
- 3. Riani Anggraini
- 4. Rita
- 5. Evi Soraya Eka Putri
- 6. Rika Dewi Andryani
- 7. Nurrahman Yakub M.S.
- 8. Andi Nurshafa Marwa

DAFTAR ISI DATA DUKUNG 4.B.

PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

- 1. Laporan Penanganan Whistle Blowing Sytem Triwulan I Tahun 2022
- 2. Laporan Penanganan Whistle Blowing Sytem Triwulan II Tahun 2022
- 3. Laporan Penanganan Whistle Blowing Sytem Triwulan III Tahun 2022
- 4. Laporan Penanganan Whistle Blowing Sytem Triwulan IV Tahun 2022
- 5. Laporan Penanganan Whistle Blowing Sytem Triwulan I Tahun 2023

LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022



Area RB: Penguatan Pengawasan

Nomor : 1574/2900/PW.01/04/2022

Tanggal : 27 April 2022



LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No.165/2900/04/2022 tanggal 26 April 2022, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

- Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblowe*r melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), whistleblower dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System.*

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2022 (Januari, Februari dan Maret) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan Whistleblowing System
Periode Triwulan I Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah Pengaduan yang diterima | Status Pengaduan | Hasil Penanganan Pengaduan |
|-----|----------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Januari | 2 | Selesai | Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan |
| 2 | Februari | 1 | Selesai | Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan |
| 3 | Maret | 3 | Selesai | Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan |

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Triwulan I Tahun 2022 yang berjumlah 6 (enam) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan dan tidak disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Whistleblowing System di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:



• Pasal 2 ayat (2)

Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2):
 - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3. Rekapitulasi Hasil Penanganan Whistleblowing System s.d Triwulan I Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan I Tahun 2022:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*s.d Triwulan I Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Media Pelaporan Pengaduan |
|-----|----------|--------|---------|------------------------------|
| 1 | Januari | 2 | Selesai | |
| 2 | Februari | 1 | Selesai | <u>https://wbs.mkri.id</u> |
| 3 | Maret | 3 | Selesai | |
| | Total | 6 | | |

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi Whistleblowing System (WBS) periode Triwulan I Tahun 2022 berjumlah 6 (enam) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.



Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2022. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



5

Email: office@mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022



Area RB: Penguatan Pengawasan

Nomor : 2168/2900/PW.01/07/2022

Tanggal : 08 Juli 2022



LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 264/2900/07/2022 tanggal 7 Juli 2022, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN:
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

- Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblowe*r melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System.*

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan II Tahun 2022 (April, Mei, dan Juni) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan II Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah Pengaduan yang diterima | Status Pengaduan | Hasil Penanganan Pengaduan |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | April | 2 | Selesai | Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan |
| 2 | Mei | | - | - |
| 3 | Juni | | - | - |

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Triwulan II Tahun 2022 yang berjumlah 2 (dua) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan dan tidak disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Whistleblowing System di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

• Pasal 2 ayat (2)

Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan



dengan dugaan:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2):
 - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3. Rekapitulasi Hasil Penanganan Whistleblowing System s.d Triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan II Tahun 2022:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan II Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Media Pelaporan Pengaduan |
|-----|----------|--------|---------|---------------------------|
| 1 | Januari | 2 | Selesai | |
| 2 | Februari | 1 | Selesai | |
| 3 | Maret | 3 | Selesai | |
| 4 | April | 2 | Selesai | https://wbs.mkri.id |
| 5 | Mei | 0 | - | |
| 6 | Juni | 0 | - | |
| | Total | 8 | | |

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi Whistleblowing System (WBS) sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2022 berjumlah 8



(delapan) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2022. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur, **Teguh Wahyudi**



5

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Plt. Inspektur

LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022



Area RB: Penguatan Pengawasan

Nomor : 3563/2900/PW.02.01/10/2022

Tanggal : 12 Oktober 2022



LAPORAN HASIL

PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No.403/2900/07/2022 tanggal 10 Oktober 2022, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan III Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

- 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblowe*r melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan III Tahun 2022 (Juli, Agustus, dan September) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan III Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah Pengaduan yang diterima | Status Pengaduan | Hasil Penanganan Pengaduan |
|-----|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Juli | 0 | - | - |
| 2 | Agustus | 0 | - | - |
| 3 | September | 0 | - | - |

Bahwa pada periode Triwulan III Tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk melalui



3. Rekapitulasi Hasil Penanganan Whistleblowing System s.d Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan III Tahun 2022:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan III Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Media Pelaporan Pengaduan |
|-----|-----------|--------|---------|---------------------------|
| 1 | Januari | 2 | Selesai | |
| 2 | Februari | 1 | Selesai | |
| 3 | Maret | 3 | Selesai | |
| 4 | April | 2 | Selesai | |
| 5 | Mei | 0 | - | https://wbs.mkri.id |
| 6 | Juni | 0 | - | |
| 7 | Juli | 0 | - | |
| 8 | Agustus | 0 | - | |
| 9 | September | 0 | - | |
| | Total | 8 | | |

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2022 berjumlah 8 (delapan) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan III Tahun 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur, Kurniasih Panti Rahayu



4

LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022



Area RB: Penguatan Pengawasan

Nomor : 3638/2900/PW.01/12/2022

Tanggal : 19 Desember 2022



LAPORAN HASIL

PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No.618/2000/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

- 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblowe*r melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2022 (Oktober, November, dan Desember) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan IV Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah Pengaduan yang diterima | Status Pengaduan | Hasil Penanganan Pengaduan |
|-----|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Oktober | 0 | - | - |
| 2 | November | 0 | - | - |
| 3 | Desember | 0 | - | - |



Bahwa pada periode Triwulan IV Tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS Mahkamah Konstitusi.

3. Rekapitulasi Hasil Penanganan Whistleblowing System s.d Triwulan IV Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2022:

Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2022

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Media Pelaporan Pengaduan |
|-----|-----------|--------|---------|---------------------------|
| 1 | Januari | 2 | Selesai | |
| 2 | Februari | 1 | Selesai | |
| 3 | Maret | 3 | Selesai | |
| 4 | April | 2 | Selesai | |
| 5 | Mei | 0 | - | |
| 6 | Juni | 0 | - | 1 // 1 1 * * 1 |
| 7 | Juli | 0 | - | https://wbs.mkri.id |
| 8 | Agustus | 0 | - | |
| 9 | September | 0 | - | |
| 10 | Oktober | 0 | | |
| 11 | November | 0 | | |
| 12 | Desember | 0 | | |
| | Total | 8 | | |

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2022 berjumlah 8 (delapan) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur, Kurniasih Panti Rahayu





LAPORAN HASIL PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023



Area RB: Penguatan Pengawasan

Nomor : 2875/2900/PW.02/04/2023

Tanggal : 18 April 2023



LAPORAN HASIL

PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 216/2000/04/2023 tanggal 5 April 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023.

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

- 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;



- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblowe*r melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System.*

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari, Februari dan Maret) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan I Tahun 2023

| No. | Bulan | Jumlah | Status | Media Pelaporan Pengaduan |
|-----|----------|--------|--------|------------------------------|
| 1 | Januari | 0 | | |
| 2 | Februari | 0 | | |
| 3 | Maret | 0 | | |
| | Total | 0 | | |

Bahwa periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari s.d Maret) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)



E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d Maret (Triwulan I) Tahun 2023 tidak terdapat pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu

